



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 117 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
VARIAN OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN
APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat Kabupaten Tangerang dari penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, perlu dilakukan antisipasi penyebaran dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergitas antarperangkat daerah dan *stakeholder* terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 varian Omicron, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;

c.bahwa...

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu melakukan antisipasi dan percepatan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 varian omicron;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 VARIAN OMICRON SERTA PENEKAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

4. Perangkat...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.
6. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 VARIAN OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 varian omicron dengan langkah-langkah:

- a. mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan dukungan pelaksanaan penanganan COVID-19;
- b. mengintensifkan...

- b. mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas;
- c. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan), dan 3T (*testing, tracing, dan treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi) untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian omicron;
- d. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengurus tempat ibadah, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola pusat perbelanjaan/*mall*, dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang *intensive care unit* beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen;

f.melakukan...

- f. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (tujuh puluh perseratus) untuk dosis pertama dan khusus lansia target pencapaian 60% (enam puluh perseratus) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. Dengan tidak hanya menggunakan coronavac/sinovac-bio farma namun juga mengoptimalkan vaksin astrazeneca, pfizer, moderna, johnson&johnson. Selain itu perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 (dua) sehingga mengurangi perbedaan (*gap*) capaian dosis pertama dan dosis kedua;
- g. melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh perseratus) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh perseratus) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin coronavac/sinovac-bio farma; dan
- h. melakukan deteksi dini varian omicron, dengan berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium Daerah masing-masing dengan fasilitas *Polymerase Chain Reaction (PCR)-S Gene Target Failure (SGTF)* serta memastikan sampel probabel omicron dilakukan sekuensing genomik.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi, Pemerintah Daerah dapat melakukan:
 - a. pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan *scan* optimal Aplikasi PeduliLindungi; dan

b.melakukan...

- b. melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten bagi penyelenggara tempat kegiatan publik.
- (2) Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi di antaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat serta pusat keramaian lainnya.

Pasal 4

Camat/Lurah/Kepala Desa wajib:

- a. mengoptimalkan Satgas COVID-19 di wilayah masing-masing dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 varian omicron;
- b. melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat di masing-masing wilayah setempat;
- c. menyediakan rumah singgah untuk isolasi mandiri;
- d. melaksanakan penyemprotan disinfektan terhadap tempat-tempat fasilitas umum;
- e. melakukan pengawasan dan pembubaran aktifitas masyarakat yang menimbulkan kerumunan; dan
- f. melakukan razia masker di wilayah masing-masing di fasilitas umum dan tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan.

Pasal 5...

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah terkait melaksanakan sosialisasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 varian omicron di lapangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan/Desa yang didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan sanksi administratif antara lain:
 - a. pencabutan sementara izin operasional tempat usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan izin operasional tempat usaha atau rekomendasi pencabutan izin operasional tempat usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III...

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID